PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Jend. Sudirman 185 ☎ (0283) 671157 ✉ 52212 Brebes

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BREBES

Nomor : 421.2/0207 /2011

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES

Membaca : Surat Permohonan : **PENGURUS RANTING NAHDLATUL ULAMA DESA NEGARADAHA KECAMATAN BUMIAYU**
Nomor : 24/ PRNU-NDH/ X 2011
Tanggal : 10Oktober 2011

Menimbang :
a. Bahwa **PENGURUS RANTING NAHDLATUL ULAMA DESA NEGARADAHA KECAMATAN BUMIAYU** akan mendirikan / menyelenggarakan SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP);**

Mengingat :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2006 tentang Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
   a. Nomor 060/ U/ 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
   b. Nomor 129a/ U/ 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Brebes ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Brebes;

Memperhatikan : Hasil Penilaian kelayakan Tim Penilai yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2011 di SMP BUSTANUL ULUM NU 2 BUMIAYU Kabupaten Brebes

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP), kepada :

- Nama Penyelenggara : **PENGURUS RANTING NAHDLATUL ULAMA DESA NEGARADAHA KECAMATAN BUMIAYU-KABUPATEN BREBES**
- Nama Sekolah : **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) BUSTANUL ULUM NU 2 BUMIAYU**

Alamat Sekolah : **Desa Negaradaha Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes**

KEDUA : Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran terhadap Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/ U/ 2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah maka diktum PERTAMA Keputusan ini akan dicabut kembali;.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BREBES
Pada tanggal : 9 Desember 2011

a.n BUPATI BREBES
PLT. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Brebes,

Ir. DJOKO GUNAWAN, M. T
Pembina Utama Muda
NIP. 19650903 198903 1 010

Tembusan Yth :
1. Direktur Pembinaan Sekolah Swasta Ditjen Dikdas Kemendikbud RI di Jakarta (tanpa Lampiran);
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang (tanpa lampiran)
3. **Bupati Brebes;**
4. **Camat Bumiayu;**
5. **Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bumiayu;**
6. **Kepala SMP BUSTANUL ULUM NU 2 BUMIAYU di Desa Negaradaha Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes;**
7. **Himpunan Keputusan;**